

---

## DAMPAK PENDISTRUBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF BAITUL MAL ACEH TERHADAP SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT

---

## THE IMPACT OF BAITUL MAL ACEH'S PRODUCTIVE ZAKAT DISTRIBUTION ON COMMUNITY SOCIO- ECONOMY

---

**Hasbi, Saifuddin**

Lembaga Inkubator Bisnis, Kreyat Center, Banda Aceh, Indonesia

Korespondensi: [hasbi@kreyatcenter.com](mailto:hasbi@kreyatcenter.com)

---

### ABSTRACT

*The distribution of productive zakat has an important role in inclusive economic development in Aceh. Zakat is not only a social charity but also an instrument to improve the economic welfare of society at large. This article outlines several positive impacts of the productive use of zakat, including economic empowerment of the community, development of small and medium enterprises, increased financial access, and development of social infrastructure. The discussion also covered the importance of effective and transparent zakat fund management to ensure optimal impact. Thus, the distribution of productive zakat in Aceh is not only aimed at reducing poverty but also at encouraging inclusive and sustainable economic growth..*

**Keywords :** *Productive Zakat, Socio-Economics, Acehnese Society*

### ABSTRAK

Pendistribusian zakat produktif memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi inklusif di Aceh. Zakat tidak hanya sebagai amal sosial, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara luas. Artikel ini menguraikan beberapa dampak positif dari penggunaan zakat produktif, termasuk pemberdayaan ekonomi umat, pengembangan usaha kecil dan menengah, peningkatan akses keuangan, dan pembangunan infrastruktur sosial. Diskusi juga mencakup pentingnya manajemen dana zakat yang efektif dan transparan untuk memastikan dampak yang optimal. Dengan demikian, pendistribusian zakat produktif di Aceh bukan hanya bertujuan untuk mengurangi kemiskinan tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

**Kata Kunci :** Zakat Produktif, Sosial Ekonomi, Masyarakat Aceh



## 1. PENDAHULUAN

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), telah menetapkan 3 (tiga) pilar Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif, sebagai alat untuk mengukur untuk mengukur dan memantau sejauh mana tingkat inklusivitas pembangunan Indonesia baik pada level nasional, provinsi, dan kabupaten/kota (<https://inklusif.bappenas.go.id>, 2018). Ketiga pilar tersebut, yaitu :

1. Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi;
2. Pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan;
3. Perluasan akses dan kesempatan.

Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang tinggi menjadi landasan fundamental untuk menciptakan dan memperluas kesempatan ekonomi dan kesempatan kerja, dan pada akhirnya menciptakan pembangunan ekonomi yang inklusif. Pembangunan ekonomi inklusif harus memastikan adanya pemerataan ekonomi ke seluruh lapisan masyarakat, ketimpangan dari sisi pendapatan, gender, maupun wilayah harus dihapuskan. Pembangunan ekonomi inklusif memastikan seluruh masyarakat mendapatkan kemudahan akses terhadap pembangunan infrastruktur dasar dan keuangan yang inklusif, serta memberikan kesempatan pengembangan kapabilitas sumber daya manusia yang adil dan berkualitas (Bappenas, 2018).

Pembangunan ekonomi inklusif, sejalan dengan semangat SDGs yang memuat 17 tujuan global (agenda global) untuk dicapai pada tahun 2030 yang diimplementasikan dalam Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia (Perpres Nomor 59 Tahun 2017). Aceh adalah daerah yang terletak di bagian paling Barat gugusan kepulauan Nusantara, menduduki posisi strategis sebagai pintu gerbang lalu lintas perniagaan dan kebudayaan yang menghubungkan Timur dan Barat sejak berabad-abad lampau.

Aceh sering disebut-sebut sebagai tempat persinggahan para pedagang Cina, Eropa, India dan Arab, sehingga menjadikan daerah Aceh pertama masuknya budaya dan agama di Nusantara. Pada abad ke-7 para pedagang India memperkenalkan agama Hindu dan Budha. Namun peran Aceh menonjol sejalan dengan masuk dan berkembangnya agama islam di daerah ini, yang diperkenalkan oleh pedagang Gujarat dari jajaran Arab menjelang abad ke-9 (<https://www.acehprov.go.id>, 2023).

Pertumbuhan ekonomi Aceh saat ini menguat dan mengalami kenaikan sebesar 4,63% pada Triwulan I Tahun 2023. Hal ini senada dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada 05 Mei 2023, salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan signifikan yaitu sektor penyediaan akomodasi, makanan dan minuman sebesar 11,32% (Beritalima.com, 2023). Sektor makanan dan minuman di Aceh merupakan salah satu sektor yang paling banyak di dominasi oleh pelaku Usaha



Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Saat ini, sektor UMKM menjadi konsen semua pihak dalam pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat Aceh, baik lembaga pemerintah pusat maupun lembaga/organisasi pemerintah daerah.

Baitul Mal Aceh (BMA) merupakan salah satu lembaga non struktural di Aceh dalam pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat di Aceh. Berdasarkan pengamatan penulis, dalam tiga tahun terakhir (2020-2022), BMA telah fokus dan terstruktur dalam mendistribusikan zakat produktif terhadap pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat Aceh, melalui Program Bantuan Modal Usaha Mikro.

Artikel ini bertujuan untuk menggambarkan *Peran Baitul Mal Dalam Pendistribusian Zakat Produktif Terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif di Aceh*, yaitu untuk melihat dampak zakat produktif Baitul Mal Aceh. Sehingga artikel diharapkan mampu menumbuhkan semangat masyarakat Aceh yang memiliki kemampuan lebih (*Muzakki*) dalam menggalakkan zakat produktif di Aceh. Si Muzakki menjadi pelopor dalam pemberdayaan ekonomi produktif para penerima zakat produktif (*Mustahiq*) di Provinsi Aceh.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Pengertian Baitul Mal Aceh

Baitul Mal Aceh (BMA), adalah salah satu lembaga non struktural Daerah Aceh yang didirikan berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal, yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan/atau hartanya serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan Syariat Islam (Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007).

Baitul Mal memiliki kewenangan berdasarkan syariat islam dan ketentuan perundang-undangan, dengan fungsi dasar yaitu :

- a. mengurus dan mengelola zakat, wakaf, dan harta agama;
- b. melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat;
- c. melakukan sosialisasi zakat, wakaf dan harta agama lainnya;
- d. menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab, wali pengawas terhadap wali nashab, dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
- e. menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syari'ah; dan
- f. membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan, (Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007).



Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariat yang diwakafkan oleh wakif untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umat.

## **2.2 Pengertian Zakat Produktif**

### **Pengertian zakat**

Menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007, disebutkan bahwa, zakat adalah bagian dari harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan (koorporasi) sesuai dengan ketentuan Syariat Islam untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya dibawah pengelolaan Baitul Mal. Kemudian zakat dibagi kedalam dua jenis yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal yaitu zakat yang dikenakan atas harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syariat islam. Sedangkan zakat fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok atau uang senilai harganya yang dikeluarkan oleh setiap orang islam untuk diri dan tanggungannya pada akhir ramadhan sesuai ketentuan syariat islam.

### **Konsep Zakat Produktif**

Zakat tidak hanya digunakan dalam hal konsumtif, namun juga dalam hal produktif. Secara umum zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran. Zakat produktif diartikan sebagai zakat dalam bentuk harta atau dana dan diberikan kepada para mustahiq yang tidak di manfaatkan dan dihabiskan secara langsung untuk konsumsi keperluan tertentu, tetapi dikembangkan atau digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara terus – menerus (Abdul Wahab Hasbullah, 2020).

Berdasarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, ditegaskan bahwa zakat produktif menurut pasal 27 dapat didayagunakan dalam rangka penanganan fakir miskin, dan peningkatan kualitas ummat, jika kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

## **2.3 Pembangunan Ekonomi Inklusif**

Arinda Rintan Bestari (2020), menyatakan bahwa, Indonesia, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), mendefinisikan pembangunan ekonomi inklusif sebagai pertumbuhan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah. *World Economic Forum* (WEF) mendefinisikan ekonomi inklusif sebagai suatu strategi untuk meningkatkan kinerja perekonomian dengan perluasan kesempatan dan



kemakmuran ekonomi, serta memberi akses yang luas pada seluruh lapisan masyarakat. Suci Wulan Dari (2019), dalam penelitiannya pembangunan ekonomi inklusif merupakan proses memastikan seluruh kelompok masyarakat terlibat dalam proses pembangunan, artinya, diperlukan kolaborasi, kemitraan, dan jaringan kerja dalam memanfaatkan peluang ekonomi. Pembangunan ekonomi inklusif yang dimaksud tidak hanya diukur dengan laju pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memasukkan indikator penting lainnya.

Berdasarkan konsep pembangunan tersebut, ekonomi Islam memiliki instrumen yang mampu mendorong tujuan pembangunan ekonomi inklusif, yaitu zakat. Sejalan dengan pembangunan ekonomi inklusif, aktivitas zakat erat kaitannya dengan pendistribusian kekayaan dari masyarakat kaya (muzakki) ke masyarakat miskin (mustahik) yang berujung pada berkurangnya masalah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.

## 2.4 Ekonomi Produktif

Ekonomi produktif adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk memberikan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan penghasilan dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan ditujukan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) secara perorangan, (Gamedia Blog, 2021). Adapun tujuan dari ekonomi produktif yaitu, memberdayakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui kegiatan-kegiatan usaha ekonomi produktif masyarakat.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan bahagian dari ekonomi produktif yang ditekuni masyarakat Indonesia saat ini. UMKM juga merupakan bagian usaha perorangan yang kepemilikan modalnya dimiliki secara individual oleh masyarakat perorangan.

## 2.5 Pengertian Muzakki dan Mustahik Zakat

Menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007, Muzakki adalah orang atau badan yang berkewajiban menunaikan zakat menurut ketentuan syariat islam, sedangkan mustahik zakat adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat menurut ketentuan syariat islam.

Berdasarkan Alquran Suarah At Taubah ayat 60, mustahik zakat dibagi menjadi 8 (delapan) golongan (asnaf), yaitu :

1. Orang fakir adalah orang yang mempunyai harta dan mata pencaharian yang tidak mencukupi dan tidak meminta-minta. Menurut tafsir Ibnu Katsitr, golongan ini disebutkan lebih dahulu sebab dianggap lebih memiliki urgensi dibanding golongan lainnya.



2. Orang miskin adalah mereka yang mempunyai harta atau mata pencaharian tetapi tidak mencukupi kebutuhan sehingga meminta-minta merendahkan harga diri.
3. Amil zakat atau orang-orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan, mengurus, dan menyimpan harta zakat. Mereka pula yang bertugas mengumpulkan atau menyimpan harta zakat sebagai bendahara, pengatur administrasi pembukuan, penerimaan maupun pembagian (penyaluran).
4. Mualaf adalah orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan tauhid dan syariah. Namun pada zaman nabi, mualaf yang dimaksud adalah orang yang perlu dihibur hatinya agar masuk Islam, orang-orang yang dikhawatirkan memusuhi dan mengganggu kaum muslimin, ataupun orang yang diharapkan memberi bantuan kepada kaum muslimin.
5. Golongan orang yang berhak menerima zakat menurut surah At Taubah ayat 60 selanjutnya adalah orang yang berusaha bebas dari perbudakan. Orang-orang ini pula yang kerap disebut dengan hamba sahaya.
6. Orang yang berutang. Golongan ini pun dibagi lagi menjadi dua kelompok yaitu, orang yang berutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pada jalan yang bukan maksiat dan golongan orang yang berutang untuk kepentingan umum.
7. Sabilillah adalah orang-orang yang secara suka rela menjadi tentara melakukan jihad dan membela agama Allah terhadap orang-orang kafir yang mengganggu keamanan kaum muslimin.
8. Ibnu Sabil adalah orang yang sedang musafir yang memerlukan pertolongan meskipun ia mempunyai kekayaan di negerinya. Musafir yang seperti ini dapat diberikan bantuan zakat selama ia tidak bertujuan maksiat dari perjalanannya itu.

## 2.6 Dampak Ekonomi

Pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik negatif maupun positif (KBBI, 2024). Sedangkan Dampak ekonomi, menurut Hadiwijaya (2021) adalah pengaruh tidak langsung dari objek analisis terhadap jumlah dan jenis kegiatan ekonomi di suatu



wilayah yang berfokus pada indikator makro ekonomi dan prakiraan pengaruh proyek pada indikator-indikator tersebut bagi negara dan masyarakat.

Menurut Kepdirjen 438/KN/2020 pengertian Dampak Ekonomi adalah pengaruh tidak langsung dari objek analisis terhadap jumlah dan jenis kegiatan ekonomi disuatu wilayah yang berfokus pada indikator makroekonomi dan prakiraan pengaruh proyek pada indikator indikator tersebut bagi negara dan masyarakat. Dampak sosial adalah pengaruh tidak langsung dari objek analisis yang terjadi pada masyarakat, dalam berbagai aspek kehidupan (Arifin Nurhartanto, 2021).

### **3. METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris, yaitu melakukan kajian studi literatur terhadap data yang berkaitan dengan pengelolaan zakat produktif pada Baitul Mal Aceh. Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui observasi lapangan terhadap pengaruh dan dampak dari pendistribusian zakat produktif di Aceh. Sedangkan data sekunder didapatkan melalui hasil telaah dan kajian literatur yang ada dari berbagai media yang berkaitan langsung dengan dampak pendistribusian zakat produktif pada Baitul Mal Aceh.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pendistribusian zakat produktif dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi inklusif di Aceh. Berikut adalah beberapa pembahasan terkait dampak dari distribusi zakat produktif tersebut:

#### **1. Pemberdayaan Ekonomi Umat**

Zakat produktif dapat digunakan untuk memberdayakan ekonomi umat, terutama yang kurang mampu. Misalnya, zakat bisa diberikan kepada para petani, pengusaha kecil, atau kelompok usaha mikro. Hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan mereka dan secara bertahap mengurangi tingkat kemiskinan.

#### **2. Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah**

Zakat produktif dapat diarahkan untuk membiayai atau memberikan modal bagi usaha kecil dan menengah (UKM) di Aceh. Dengan demikian, UKM dapat berkembang, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan pendapatan



masyarakat setempat.

### 3. Peningkatan Akses Keuangan

Melalui zakat produktif, masyarakat dapat diberikan akses keuangan yang lebih baik, terutama bagi yang tidak memiliki akses ke bank konvensional. Hal ini dapat mendorong inklusi keuangan di Aceh, memungkinkan lebih banyak orang untuk mengakses layanan keuangan dan meningkatkan pengelolaan keuangan mereka.

### 4. Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi

Dana zakat produktif juga dapat dialokasikan untuk pengembangan infrastruktur sosial dan ekonomi, seperti pembangunan jalan, air bersih, pendidikan, dan kesehatan. Ini akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan dan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan ekonomi inklusif.

### 5. Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan

Salah satu aspek penting dari zakat produktif adalah penyediaan pendidikan dan pelatihan kepada mereka yang kurang mampu agar dapat mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam berwirausaha. Ini akan meningkatkan kemampuan mereka untuk bersaing dalam pasar kerja dan mendukung ekonomi lokal.

### 6. Stimulasi Pertumbuhan Ekonomi Lokal

Dengan mengalirkan zakat produktif ke sektor-sektor ekonomi lokal yang berpotensi, seperti pertanian, perikanan, kerajinan, dan pariwisata, Aceh dapat mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Hal ini juga dapat memperkuat daya saing daerah dalam pasar global.

### 7. Peningkatan Kemandirian Ekonomi

Penggunaan zakat produktif secara tepat dapat membantu masyarakat Aceh untuk menjadi lebih mandiri secara ekonomi. Mereka tidak hanya menerima bantuan



langsung, tetapi juga didorong untuk membangun keberlanjutan dalam penghasilan mereka sendiri melalui usaha-usaha produktif.

Dengan demikian, pendistribusian zakat produktif memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan ekonomi inklusif di Aceh dengan meningkatkan akses keuangan, memberdayakan masyarakat melalui usaha kecil dan menengah, serta memperkuat infrastruktur sosial dan ekonomi. Pentingnya adalah pengelolaan yang efektif dan transparan dari dana zakat agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh seluruh masyarakat.

## 5. KESIMPULAN

Kesimpulan dari pembahasan dampak pendistribusian zakat produktif terhadap pembangunan ekonomi inklusif di Aceh adalah sebagai berikut:

Pendistribusian zakat produktif memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Aceh secara inklusif. Melalui pengalokasian dana zakat untuk usaha kecil dan menengah, pemberdayaan ekonomi umat, pengembangan infrastruktur, dan peningkatan akses keuangan, zakat dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Selain itu, investasi zakat dalam pendidikan dan pelatihan juga dapat menghasilkan dampak jangka panjang dengan meningkatkan keterampilan dan kapasitas ekonomi masyarakat.

Namun, keberhasilan dari implementasi zakat produktif sangat tergantung pada manajemen yang efektif, transparan, dan akuntabel dari dana zakat. Diperlukan koordinasi yang baik antara lembaga pengelola zakat, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk memastikan bahwa zakat dapat dioptimalkan untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi inklusif yang berkelanjutan di Aceh.



Dengan demikian, zakat produktif bukan hanya sekadar amal sosial, tetapi juga merupakan instrumen strategis yang dapat berkontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Aceh.

## DAFTAR PUSTAKA

Alquran Suarah At Taubah ayat 60, tentang Mustahik Zakat.

Amri, M. (2018). *ANALISIS LAPORAN KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PADA PT. INCIPNA Indonesia*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makasara : Makasar.

Baitul Mal Aceh. (2022). *Baitul Mal Salurkan Modal Usaha Mikro*. <https://baitulmal.acehprov.go.id/post/baitul-mal-salur-modal-usaha-mikro>

Hadiwijaya. (2021). *Analisis Manfaat dan Dampak Ekonomi dan Sosial Pada Pemanfaatan BMN Satuan Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran*. DJK. Kemenkeu : [Analisis Manfaat dan Dampak Ekonomi dan Sosial Pada Pemanfaatan BMN Satuan Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran \(kemenkeu.go.id\)](https://kemenkeu.go.id/analisis-manfaat-dan-dampak-ekonomi-dan-sosial-pada-pemanfaatan-bmn-satuan-kerja-politeknik-kelautan-dan-perikanan-pangandaran)

KBBI. (2023). Arti dampak. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Dampak>

Nurhartanto, A. (2021). *Analisis Manfaat Dan Dampak Ekonomi Sosial Pembangunan Bendung Kamijoro di Kabupaten Bantul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. DJKN, Kemenkeu RI : [ANALISIS MANFAAT DAN DAMPAK EKONOMI SOSIAL PEMBANGUNAN BENDUNG KAMIJORO DI KABUPATEN BANTUL PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA \(kemenkeu.go.id\)](https://kemenkeu.go.id/analisis-manfaat-dan-dampak-ekonomi-sosial-pembangunan-bendung-kamijoro-di-kabupaten-bantul-propinsi-daerah-istimewa-yogyakarta)

Pemerintah Aceh. (2007) Qanun Aceh Nomor 10 “*Tentang Baitul Mal*”

